



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 497.05/Kep.69-Huk/2011

TENTANG

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN PERIODE 2011-2015

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2011-2015 dengan Keputusan Gubernur Banten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2011-2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48 seri E).

Memperhatikan : Surat DPRD Provinsi Banten Nomor 162.4/DPRD/1055/XI/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan 5 (lima) Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, sebagai berikut :
1. Yhannu Setyawan, SH, MH;
 2. Amas Tadjuddin H., S.Ag, MM;
 3. Achmad Nashrudin P., S.IP, M.Si;
 4. Alamsyah Basri;
 5. Toni Anwar Mahmud, S.Sos

- KEDUA : Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
- KETIGA : Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten adalah 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Februari 2011



RAHMAWATI CHOSIYAH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat;
4. Ketua DPRD Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten;
6. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten.